



CP PRIMA

PT CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK
("Perseroan")
RINGKASAN RISALAH RAPAT
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
&
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Central Proteina Prima Tbk ("Perseroan") dengan ini melaporkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang dilaksanakan pada hari Senin, 24 Juni 2019, telah menyetujui sebagai berikut :

Hasil Keputusan RUPST:

Mata Acara Pertama

Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta menerima dengan baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas), yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja berdasarkan laporannya tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 2019 (dua ribu sembilan belas) dengan Laporan Nomor: 00404/2.1032/A.U.1/04/07042/1/III/2019 dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquies et de charge*) kepada Direksi untuk tugas pengurusan dan Dewan Komisaris untuk tugas pengawasannya sejauh tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tercatat dalam Laporan Tahunan atau buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2018 (dua ribu delapan belas).

Mata Acara Kedua

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

1. Menunjuk kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).
2. Memberikan kuasa dan wewenang ke pada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik.
 - b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal sesuai Peraturan OJK.

Mata Acara Ketiga

Memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2019 (dua ribu sembilan belas).

Hasil Keputusan RUPSLB:

Mata Acara Pertama

1. Menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha Perseroan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
2. Memberi kuasa kepada salah seorang anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris termasuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen, atau surat-surat, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut diatas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memohon persetujuan atas perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Kedua

1. Merubah jabatan Arianto Yohan yang semula menjabat sebagai Direktur Independen menjadi Direktur;
 2. Menetapkan dan mengangkat Fredy Robin Sumendap selaku Direktur Perseroan;
- Dengan demikian, sejak ditutupnya Rapat tersebut Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Fachrul Razi
Wakil Komisaris Utama	: Franciscus Affandy
Komisaris Independen	: Djoko Muhammad Basoeki
Komisaris Independen	: Toto Winanto
Komisaris	: Tobias Ernst Chun Damek
Komisaris	: Christopher Michael Nacson

Direksi:

Direktur Utama	: Irwan Tirtariyadi
Wakil Direktur Utama	: Saleh
Direktur	: Fredy Robin Sumendap
Direktur	: Aris Wijayanto
Direktur	: Hendri Laiman
Direktur	: Arianto Yohan

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan sebagaimana diambil dan/atau diputuskan dalam Rapat, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam akta notaris, melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2019
PT. Central Proteina Prima Tbk
Direksi Perseroan